



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km. 42, Bandar Seri Bintan 29133,
Telepon (0771) 8080080, Faksimile (0771) 8080084,
Laman dprd.bintankab.go.id. Pos-el DPRD_Bintan@yahoo.com

Bandar Seri Bintan, 7 Februari 2025

Nomor : B/51/100.1.4/II/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Mendapatkan Penetapan Pemberhentian
Bupati dan Wakil Bupati Bintan
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
melalui Gubernur Kepulauan Riau
di -
Dompak

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 akan berakhir pada tanggal Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dan telah diumumkan dalam Rapat Paripurna pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025.

Bersama ini kami sampaikan untuk dapat menetapkan pemberhentian Roby Kurniawan, S.P.W.K. Bupati Bintan dan Ahdi Muqsith, S.I.P. Wakil Bupati Bintan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Demikian usulan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.



Fiver Sumanti, S.I.P.

Tembusan :

1. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bintan;
2. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bintan;
3. Bupati Bintan;
4. Ketua KPU Kabupaten Bintan.